

**PERATURAN DESA KARANG
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



TAHUN 2013

PERATURAN DESA KARANG KARANG
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 16/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Karang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG
dan
KEPALA DESA KARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Karang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Karang Tahun Anggaran 2013

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Tahun 2013 sebesar
Rp.450.750.000,-

Pasal 2

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar
Rp.450.750.000,-
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.450.750.000,-
 - a. Anggaran Belanja Langsung Rp.318.750.000,-
 - b. Anggaran Belanja tidak langsung Rp.132.000.000,-

BAB II **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Karang

Pada tanggal 03 Januari 2013



Lampiran Peraturan Desa Karang Kecamatan sekaran
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 03 Januari.2013
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Karang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANG KECAMATAN SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	630.750.000	450.750.000	
1.1.1	Hasil usaha Desa	3.250.000	2.600.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha lelang kayu Lamtoro	700.000	500.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha lelang kali dan telaga	2.550.000	2.100.000	
1.1.1.3	Hasil usaha Lumbung Desa	-	-	
1.1.1.4	Hasil usaha peternakan Desa	-	-	
1.1.1.5	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.6	Hasil Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.7	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.8	Dst.....			
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan Desa	42.000.000	49.300.000	
1.1.2.1	Tanah kas Desa/kaur umum, tambak laban	-	7.300.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Sekdes	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa bengkok Kasun	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa bengkok Kaur dan Kasi	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa tanah lain-lain	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyeberangan Perau milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan partisipasi	20.000.000	23.400.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun(peratus)	15.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan poros Desa	15.000.000	6.5 00.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	6.900.000	
1.1.3.4	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5.200.000	5.650.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga yang di uangkan	4.200.000	4.500.000	
1.1.4.2	Hasil sangon kerja bakti	1.000.000	1.150.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa Yg sah	403.500.000	153.000.000	
1.1.5.1	Prosentasi jual /beli tanah	1.500.000	1.000.000	
1.1.5.2	Hasil TU surat menyurat	500.000	500.000	
1.1.5.3	Hasil Traktor Desa	1.500.000	1.500.000	
1.1.5.4	Hasil Infaq dan Shodakoh jariah (donatur)	400.000.000	150.00.000	
1.1.5.5	Dst.....			
1.2	Bagi hasil Pajak	1.000.000	1.000.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2.1	Bagi hasil pajak PBB	1.000.000	1.000.000	

1.2.2.2	Dst.....	-	-	
1.3	Bagi hasil Retrebusi			
1.3.1	Retrebusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retrebusi pasar Desa	-	-	
1.4	Bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah	52.500.000	52.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun (2 Dusun)	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	Dst.....	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan pemerintah pusat, propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa			
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah Pusat			
1.5.1.1	-	-	-	
1.5.1.2	-	-	-	
1.5.2	Bantuan keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor / Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan keuangan pemerintah Kabupaten / kota	103.300.000	163.300.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes	7.800.000	7.800.000	
1.5.3.3	TPAPD (2) Kasun	12.000.000	12.000.000	
1.5.3.4	TPABD Kaur dan Kasi	24.000.000	24.000.000	
1.5.3.4	TPBPD	500.000	500.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa	40.000.000	50.000.000	
1.5.3.5	Bantuan pembangunan Kantor/Balai Desa	-	60.000.000	
1.5.3.6	Bantuan puma Bakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.7	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	-	-	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.3.10	Dst.....			
1.5.4	Bantuan keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	Dst.....	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.1.1	-	-	-	
1.6.1.2	Dst.....	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	-	-	-	
1.6.2.2	Dst.....	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan jalan poros, Jembatan, plengsengan	-	-	
1.6.3.2	Dst.....	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organesasi/swasta			
1.6.4.1	-	-	-	
1.6.4.2	Dst.....	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	-	-	-	
1.6.5.2	Dst.....	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian Perangkat Desa	-	-	

1.7.2	-	-	-	
1.7.1.3	Dst.....	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	630.750.000	450.750.000	
2	Belanja			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	498.750.000	318.750.000	
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	7.450.000	7.450.000	
2.1.1.1	Honorarium petugas pungutan PBB	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.2	Honorarium petugas Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Ket.RT/RW	900.000	900.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gisi /PKBD/Sub PKBD	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	900.000	900.000	
2.1.1.6	Honorarium Kader Tani	800.000	800.000	
2.1.1.7	Honorarium Kader Gizi	1.350.000	1.350.000	
2.1.1.8	Honorarium Panitia pengisian perangkat Desa	-	-	
2.1.1.8	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang /jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000	3.150.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekdes	400.000	400.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kasun,Kaur dan Kasi	900.000	900.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Ketua LPM dan Ketua BPD	300.000	300.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan DinasTPPKK,Kader Gisi,PKBD,Sub PKBD	750.000	750.000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Kader Tani	300.000	300.000	
2.1.2.1.7	Dst.....	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	485.150.000	305.150.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	900.000	900.000	
2.1.2.2.2	Pemeliharaan bangunan/barang milik Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Peeliharaan Kantor/Balai desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.2.5	PembayaranRekening Telpon	-		
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening Air	-		
2.1.2.2.7	Biaya pensertifikatan Tanah Kas Desa	-		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2(dua)	-		
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	11.500.000	11.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja material Jln poros,Jembatan,Plengsengan	40.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja bahan / material jln Alternatif pertanian	-	-	
2.1.2.2.13	Belanja bahan / material pembangunan Masjid	400.000.000	150.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja material Kantor Desa/Balai Desa	-	60.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2..1.16	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal	3.000.000	3.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	2.000.000	2.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.1.3.6	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	132.000.000	132.000.000	
2.2.1.	Belanja pegawai/penghasilan Kades	24.000.000	24.000.000	
2.2.1.1	Hasil sewa bengkok Kades	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.3	Ansuransi Kades	-	-	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan Sekdes	13.800.000	13.800.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	7.800.000	7.800.000	

2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan Kasun	56.000.000	56.000.000
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok 2(dua) Kasun	8.000.000	8.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD 2 (dua) Kasun	12.000.000	12.000.000
2.2.1.3.3	Hasil sewa bengkok Kaur dan Kasi	12.000.000	12.000.000
2.2.1.3.4	TPAPD Kaur dan Kasi	24.000.000	24.000.000
2.2.1.4	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD	3.500.000	3.500.000
2.2.1.4.1	Uang Sidang / Representif BPD	3.000.000	3.000.000
2.2.1.4.2	TPBPD	500.000	500.000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1	Hibah dari pemerintah pusat	-	-
2.2.2.2	Hibah dari pemerintah Propinsi	-	-
2.2.2.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
2.2.2.4	Hibah dari Organesasi /Perorangan	-	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	16.500.000	16.500.000
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	15.000.000	15.000.000
2.2.3.3.2	Kegiatan bersih Desa	-	-
2.2.3.3.3	Perlombaan Desa	-	-
2.2.3.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.3.3.5	Pembinaan LINMAS	500.000	500.000
2.2.3.3.6	Dst.....		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.450.000	9.450.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.300.000	2.300.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJAK/PJOK	350.000	350.000
2.2.4.6	Operasional Pos Yandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	-
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-
2.2.4.9	Operasional Gapoktan/HIPPA	300.000	300.000
2.2.4.10	Dst.....		
2.2.5	Belanja tak terduga	8.750.000	
2.2.5.1	Kedaa darurat	8.750.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-
2.2.5.3	Dst.....		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	630.750.000	450.750.000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0
3.2.1	Pembentukan dana Cadangan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	000	000

Karang, Tanggal 3 Januari 2013

Kepala Desa Karang


MUHTAR, SH

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANG**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga Januari dua ribu tiga belas bertempat di balai Desa Karang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Karang dalam rangka membahas:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Rapat dihadiri oleh Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut, dapat disepakati bersama sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karang Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karang Kecamatan Sekaran menyetujui dan sepakat penyusunan Peraturan Desa Karang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja .

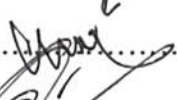
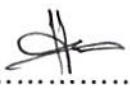
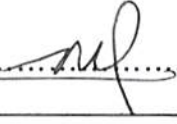
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Karang Kecamatan Sekaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Karang, Tanggal 03 Januari 2013
KEPALA DESA KARANG

MUHTAR SH

Lampiran : Peraturan Desa Karang
Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal: 03 Januari 2013

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	A Malik	KETUA	1..... 
2.	H. UMAR FAROK	WAKIL KET	2..... 
3.	FATKURROKHMANN	ANGGOTA	3..... 
4.	SUTAMAT	ANGGOTA	4.....
5.	SUMANTRI	ANGGOTA	5..... 
6.	DAIM	ANGGOTA	6..... 
7.	H NUR SHOLEH	ANGGOTA	7..... 

Badan permusyawaratan Desa
Ketua

A MALIK